**2. PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; |
| 2 | Persyaratan | 1. **Penerbitan KTP-el Baru Bagi Penduduk WNI** 2. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, ataupernah kawin; dan 3. KK; 4. Mengisi Formulir permohonan KTP-el dari desa/kelurahan; 5. **Penerbitan KTP-el baru Bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap** 6. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin; 7. KK; 8. Dokumen Perjalanan; dan 9. Kartu Izin Tinggal Tetap. 10. **Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap** 11. Surat Keterangan Pindah Dari Disdukcapil atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota asal; 12. KK. 13. Paspor dan Kartu izin tinggal tetap; 14. **Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap** 15. Surat Keterangan hilang dari kepolisian; 16. KTP-el yang rusak; 17. KK; |